

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



25
#S20
SANGKAL

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan 100 m²

Perikanan Pantai Teluk Batang

No. SK : 2225/P3TB/PI.330/XII/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP pemohon
3. Foto copy NPWP
4. Izin Usaha
5. Surat pernyataan yang berisi tentang keabsahan dokumen, Kesanggupan memenuhi aspek Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan keselamatan Kerja (K5) di Pelabuhan Perikanan, kesanggupan untuk melaporkan kegiatan usaha kepada Kepala Pelabuhan secara berkala, dan Kesanggupan membayar pungutan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25th Anniversary
#25th Anniversary

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Pantai Teluk Batang



1. Pengguna jasa mengajukan permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan yang di persyaratkan
2. Kepala Pelabuhan menerima dan mendisposisi ke Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan penggunaan tanah dan/atau Bangunan
3. Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha melakukan verifikasi atas berkas permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan serta analisis rencana usaha (Jika sesuai, menjadwalkan pemaparan pengguna jasa kepada kepala pelabuhan dan jika tidak sesuai mengembalikan dokumen kepada pengguna)
4. Pengguna jasa menerima informasi jadwal pemaparan dan melakukan pemaparan kepada Kepala Pelabuhan
5. Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha melakukan analisis atas rencana usaha penggunaan tanah dan/atau bangunan (jika setuju diparaf dan diteruskan ke Kepala Pelabuhan, dan jika tidak setuju di kembalikan kepada pengguna jasa untuk diperbaiki)
6. Memeriksa analisis atas rencana usaha (jika setuju menerbitkan surat rekomendasi dan menyampaikan kepada Direktur kepelabuhanan Perikanan, jika tidak setuju menerbitkan surat

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang 78856 05343060639

<https://kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Pantai Teluk Batang

13 Hari kerja

Waktu pelayanan dimulai sejak Permohonan diterima sampai dengan Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Tanah dan Atau Bangunan antara Kepala Pelabuhan dengan Pengguna Jasa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Pengaduan secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan PPP Teluk Batang dengan alamat Kantor PPP Teluk Batang, Jalan Pelabuhan Nomor 1 Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
3. Telepon : (0534)3060639;
4. Email : ppp_telukbatang@yahoo.com;
5. WhatsApp : 081253326260
6. Website : www.lapor.go.id
7. Tindak lanjut pengaduan paling lama 3 x 24 jam